



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR **3** TAHUN 2015

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Batas Ganti Uang Persediaan pada pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Batas Ganti Uang Persediaan pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 23);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 26);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 27);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 12);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan 3 (tiga) Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2014 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran pada SKPD selaku Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
8. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk SKPD dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
9. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
10. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti Uang Persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

BAB II
BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terdapat dan APBD, kepada SKPD diberikan Uang Persediaan melalui SPP-UP sebagai uang muka kerja bagi SKPD setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan.

- (2) Besaran Uang Persediaan untuk setiap SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan secara langsung oleh Kepala SKPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.
- (2) Uang Persediaan dilarang dipergunakan untuk keperluan selain Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal 4

- (1) Pengisian kembali Uang Persediaan dapat dilakukan apabila dana tersebut telah dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), untuk selanjutnya diajukan melalui SPP-GU yang bersifat pengisian kembali (revolving) yaitu sebesar dana yang telah dipertanggungjawabkan.
- (2) Pada akhir tahun anggaran seluruh sisa Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran harus dikembalikan ke Kas Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal **2** Januari 2015

BUPATI MUARA ENIM, 

 MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal **2 Januari 2015**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM


TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2015 NOMOR **3**

BESARAN UANG PERSEDIAAN
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2015

No.	KODE SKPD	SKPD	BESARAN UANG PERSEDIAAN (Rp)
1	1.01.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.700.000.000,00
2	1.02.01.01	Dinas Kesehatan	3.000.000.000,00
3	1.02.02.01	RSUD DR. H.M.RABAIN	750.000.000,00
4	1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Pengairan	540.000.000,00
5	1.03.02.01	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya	2.000.000.000,00
6	1.06.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.600.000.000,00
7	1.07.01.01	Dinas Perhubungan	200.000.000,00
8	1.08.01.01	Badan Lingkungan Hidup	350.000.000,00
9	1.10.01.01	Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil	260.000.000,00
10	1.12.01.01	Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	390.000.000,00
11	1.13.01.01	Dinas Sosial	600.000.000,00
12	1.14.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	220.000.000,00
13	1.15.01.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	230.000.000,00
14	1.16.01.01	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	300.000.000,00
15	1.18.01.01	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata	650.000.000,00
16	1.19.01.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	350.000.000,00
17	1.19.02.01	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	450.000.000,00
18	1.19.03.01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	300.000.000,00
19	1.20.03.01	Sekretariat Daerah	2.750.000.000,00
20	1.20.04.01	Sekretariat DPRD	2.600.000.000,00
21	1.20.05.01	Inspektorat Kabupaten	400.000.000,00
22	1.20.06.01	Dinas Pendapatan Daerah	700.000.000,00
23	1.20.07.01	Badan Kepegawaian Daerah	600.000.000,00
24	1.20.09.01	Kecamatan Semende Darat Ulu	34.000.000,00
25	1.20.10.01	Kecamatan Semende Darat Tengah	39.000.000,00
26	1.20.11.01	Kecamatan Semende Darat Laut	42.000.000,00
27	1.20.12.01	Kecamatan Tanjung Agung	55.000.000,00
28	1.20.13.01	Kecamatan Lawang Kidul	55.000.000,00
29	1.20.14.01	Kecamatan Muara Enim	70.000.000,00
30	1.20.15.01	Kecamatan Ujan Mas	40.000.000,00
31	1.20.16.01	Kecamatan Benakat	40.000.000,00
32	1.20.17.01	Kecamatan Gunung Megang	65.000.000,00
33	1.20.23.01	Kecamatan Rambang Dangku	70.000.000,00
34	1.20.24.01	Kecamatan Lubai	60.000.000,00
35	1.20.25.01	Kecamatan Rambang	40.000.000,00
36	1.20.26.01	Kecamatan Lembak	60.000.000,00
37	1.20.27.01	Kecamatan Kelekar	40.000.000,00
38	1.20.28.01	Kecamatan Gelumbang	50.000.000,00
39	1.20.29.01	Kecamatan Sungai Rotan	50.000.000,00
40	1.20.30.01	Kecamatan Muara Belida	37.000.000,00
41	1.20.31.01	Sekretariat KORPRI Kabupaten Muara Enim	38.000.000,00
42	1.20.32.01	Kecamatan Belimbing	50.000.000,00
43	1.20.33.01	Kecamatan Belida Darat	29.000.000,00
44	1.20.34.01	Kecamatan Lubai Ulu	45.000.000,00
45	1.20.35.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	600.000.000,00
46	1.21.01.01	Kantor Ketahanan Pangan	250.000.000,00
47	1.22.01.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	500.000.000,00
48	1.25.01.01	Kantor Komunikasi dan Informatika	120.000.000,00
49	1.26.01.01	Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi	450.000.000,00
50	2.01.01.01	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	645.000.000,00
51	2.01.02.01	Dinas Perkebunan	850.000.000,00
52	2.01.03.01	Dinas Peternakan dan Perikanan	700.000.000,00
53	2.01.04.01	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	700.000.000,00
54	2.02.01.01	Dinas Kehutanan	200.000.000,00
55	2.03.01.01	Dinas Pertambangan dan Energi	315.000.000,00
56	2.06.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	319.000.000,00
		J u m l a h	28.598.000.000,00

BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR